



KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR : 25 Tahun 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
 - Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);
6. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Standar Pelayanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung meliputi ruang lingkup jenis pelayanan jasa dan administrasi.
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Juni 2024

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung



KETUT BUDIARTA, SH., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196712311993031110

LAMPIRAN
KEPUTSAN KEPALA BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG
NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka untuk mendukung pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan Tupoksi perlu dilakukan optimalisasi pelayanan dengan menetapkan standar pelayanan agar sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

Kebutuhan informasi bagi penentu kebijakan baik pemerintah maupun swasta merupakan suatu tantangan bagi instansi penyedia layanan kelitbangan. Penyediaan layanan kelitbangan dari tahun ke tahun semakin berkembang, mulai dari penyediaan yang dipergunakan untuk kepentingan kebijakan pemerintah sampai pada penyediaan untuk keperluan bisnis/usaha yang dibutuhkan oleh pihak swasta, peneliti, pelajar/mahasiswa dan akademisi.

Peningkatan penyediaan informasi kelitbangan juga harus diiringi dengan peningkatan layanan kepada masyarakat. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung yang mempunyai tugas memberikan layanan kelitbangan akan berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dibuat panduan standar pelayanan sebagai pedoman petugas dalam melayani masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud pembuatan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung adalah sebagai panduan dalam melaksanakan tugas memberikan layanan konsultasi dan informasi dalam bentuk hardcopy, softcopy, dan raw data. Selain itu, juga untuk menyediakan informasi secara jelas dan pasti kepada pengguna layanan kelitbangan, tentang prosedur dan mekanisme layanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung secara efektif, efisien, cepat, mudah, murah, transparan dan pasti.


3. Ruang Lingkup

- a. Unit pelayanan yang menyelenggarakan konsultasi dan informasi di Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung;

- b. Pelaksana layanan adalah pegawai di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung;
- c. Penanggungjawab layanan adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung;
- d. Sasaran yang hendak dicapai adalah terciptanya sistem dan mekanisme layanan konsultasi dan informasi yang cepat, mudah, murah, transparan dan pasti;
- e. Pengguna layanan adalah konsumen yang mengajukan permintaan melalui media telepon, email, website, datang langsung dan/atau surat;
- f. Keluaran (output) layanan konsultasi dan informasi adalah berupa hardcopy dan/atau softcopy;
- g. Manfaat (outcome) layanan adalah mempermudah konsumen dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan;
- h. Standar Kompetensi pelaksana kegiatan layanan konsultasi dan informasi :
 - 1) Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik;
 - 2) Menguasai prosedur layanan informasi pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung;
 - 3) Memiliki pengetahuan tentang produk Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klungkung;
 - 4) Memiliki pengetahuan dan keterampilan pengolahan data
 - 5) Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi;
 - 6) Mampu mengoperasikan sistem informasi pelayanan
 - 7) Memiliki keterampilan bahasa yang baik;
 - 8) Bersikap ramah dan sopan.

B. MEKANISME PERMOHONAN PELAYANAN

KERANGKA PROSEDUR



C. STANDAR PELAYANAN

I. Jenis Pelayanan Konsultasi Kajian/Penelitian

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
 - b. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);
 - f. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 48);
2. Persyaratan Pelayanan
Surat/Undangan/Telaahan Staf di Ajukan langsung ke Badan Riset dan Inovasi Daerah
3. Prosedur dan mekanisme
 - a. Penerimaan Usulan Konsultasi Kajian/Penelitian
 - b. Delegasi konsultasi Kajian/Penelitian
 - c. Pelaksanaan Konsultasi Kajian/Penelitian
 - d. Pembahasan Internal Konsultasi Kajian/Penelitian
4. Jangka waktu Penyelesaian
 - a. Penerimaan Usulan Konsultasi Kajian/Penelitian : 3 (tiga) hari kerja
 - b. Delegasi Konsultasi Kajian/Penelitian : 3 (tiga) hari kerja
 - c. Pelaksanaan Konsultasi Kajian/Penelitian : 14 (empat belas) hari kalender
5. Biaya/tarif
Gratis (tidak dibebani biaya)
6. Produk Pelayanan
Laporan / Rencana tindak lanjut / telaahan Staf
7. Sarana, Prasarana dan Fasilitas
 - a. Ruang Kerja dengan kelengkapannya
 - b. Komputer
 - c. Jaringan Internet

8. Kompetensi Pelaksana
 - a. Memahami SOP Pelaksana Tugas
 - b. Memahami IT
9. Pengawasan Insternal
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
 - a. Kotak saran / pengaduan
 - b. Telepon website, e-mail, aplikasi Klungkung Mesadsu
 - c. Petugas penerima pengaduan
11. Jumlah Pelaksana
5 (lima) Orang Petugas
12. Jaminan Pelayanan
Mendapatkan Layanan dengan baik
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
CCTV
14. Evaluasi Kinerja
Evaluasi prosedur prosedur konsultasi Kajian/ Penelitian

II. Jenis Pelayanan Usulan Kajian/ Penelitian

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
 - b. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);
 - f. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 48);
2. Persyaratan Pelayanan

Surat/Undangan/Telaahan Staf di Ajukan langsung ke Badan Riset dan Inovasi Daerah

3. Prosedur dan mekanisme
 - a. Penerimaan Usulan Kajian/Penelitian
 - b. Pembahasan Usulan Kajian/Penelitian
 - c. Sidang Majelis Pertimbangan dan Tim Kelitbangan
4. Jangka waktu Penyelesaian
 - a. Penerimaan Usulan Kajian/Penelitian : 3 (tiga) hari kerja
 - b. Pembahasan Usulan Kajian/Penelitian : 21 (dua puluh satu) hari kerja
 - c. Sidang Majelis dan Tim Kelitbangan Kajian/Penelitian : 1 (satu) hari kalender
5. Biaya/tarif
Gratis (tidak dibebani biaya)
6. Produk Pelayanan
Berita Acara Sidang dan Topik Kajian/Penelitian
7. Sarana, Prasarana dan Fasilitas
 - a. Ruang Kerja dengan kelengkapannya
 - b. Komputer
 - c. Jaringan Internet
8. Kompetensi Pelaksana
 - a. Memahami SOP Pelaksana Tugas
 - b. Memahami IT
9. Pengawasan Insternal
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretaris
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
 - a. Kotak saran / pengaduan
 - b. Telepon website, e-mail, aplikasi Klungkung Mesadsu
 - c. Petugas penerima pengaduan
11. Jumlah Pelaksana
5 (lima) Orang Petugas
12. Jaminan Pelayanan
Mendapatkan Layanan dengan baik
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
CCTV
14. Evaluasi Kinerja
Evaluasi prosedur prosedur usulan Kajian/Penelitian

III. Jenis Pelayanan Fasilitas Inovasi Daerah

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
 - b. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
 - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8);
 - f. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 48);
2. Persyaratan Pelayanan
Surat/Undangan/Telaahan Staf di Ajukan langsung ke Badan Riset dan Inovasi Daerah
 3. Prosedur dan mekanisme
 - a. Perangkat Daerah menyampaikan surat terkait inkubasi inisiatif inovasi
 - b. Badan Riset dan Inovasi Daerah menindaklanjuti dengan inkubasi inisiatif inovasi
 - c. Perangkat Daerah mengajukan proposal inisiatif inovasi
 - d. Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan evaluasi inisiatif inovasi dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Evaluasi Inisiatif Inovasi
 - e. Badan Riset dan Inovasi Daerah memfasilitasi dalam penetapan Inovasi Daerah
 - f. Untuk Inovasi Daerah yang memerlukan ujicoba, Perangkat Daerah melaksanakan Uji Coba Inovasi Daerah
 - g. Badan Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan Evaluasi Uji Coba Inovasi Daerah
 - h. Badan Riset dan Inovasi Daerah memfasilitasi dalam penetapan Perda/Perbup terkait penerapan Inovasi Daerah tersebut
 4. Jangka waktu Penyelesaian
 - a. Inkubasi inisiatif inovasi : 21 (dua puluh satu) hari kerja
 - b. Pengajuan proposal inisiatif inovasi daerah : 21 (dua puluh satu) hari kerja
 - c. Evaluasi proposal inisiatif daerah : 14 (empat belas) hari kalender
 - d. Penetapan inovasi daerah : 42 (empat puluh dua) hari kalender
 - e. Ujicoba inovasi daerah : 60 (enam puluh) hari kerja
 - f. Evaluasi ujicoba inovasi daerah : 21 (dua puluh satu) hari kerja
 - g. Penetapan Perda/Perbup terkait penerapan inovasi Daerah : 60 (enam puluh) hari kerja
 5. Biaya/tarif
Gratis (tidak dibebani biaya)
 6. Produk Pelayanan
 - a. Laporan/berita acara inkubasi inisiatif inovasi

- b. Proposal inisiatif inovasi
 - c. Berita acara evaluasi inisiatif inovasi
 - d. Surat Keputusan Bupati tentang penetapan inovasi daerah
 - e. Laporan pelaksanaan ujicoba inovasi daerah
 - f. Laporan evaluasi ujicoba inovasi daerah
 - g. Rekomendasi penerapan inovasi Daerah
 - h. Perda/Perbup terkait penerapan inovasi daerah
7. Sarana, Prasarana dan Fasilitas
- a. Ruang Kerja dengan kelengkapannya
 - b. Komputer
 - c. Jaringan Internet
8. Kompetensi Pelaksana
- c. Memahami SOP Pelaksana Tugas
 - d. Memahami IT
9. Pengawasan Insternal
- c. Kepala Badan
 - d. Sekretaris
10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- d. Kotak saran / pengaduan
 - e. Telepon wesite, e-mail, aplikasi Klungkung Mesadsu
 - f. Petugas penerima pengaduan
11. Jumlah Pelaksana
5 (lima) Orang Petugas
12. Jaminan Pelayanan
Mendapatkan Layanan dengan baik
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
CCTV
14. Evaluasi Kinerja
Evaluasi prosedur prosedur Fasilitasi Inovasi Daerah

Kepala Badan Riset dan
Inovasi Daerah Kabupaten
Klungkung.



I KETUT BUDIARTA, SH., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196712311993031110